



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 12 Mei 2015, telah datang dihadapan kami : WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum., PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H., dan AGUNG KUSUMO NUGROHO,S.H., 2 (dua) orang laki-laki bernama :-----

1. **PATIHMURA**, bertempat tinggal di Kampung Jelemu RT.II, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat ;-----

selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat** ;

2. **WIBOWO**, bertempat tinggal di Kampung Sekolaq Joleq RT.I, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat ;-----

selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat** ;

Kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka telah setuju menyelesaikan sengketa mereka dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka membuat perjanjian / perdamaian yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat tidak berkeberatan atas adanya pencabutan Surat Kuasa Nomor 20 yang dibuat dihadapan Notaris MARIA ASTUTI,S.H., tertanggal 13 Pebruari 2006 ;-----
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan kompensasi perdamaian kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak membawa masalah terkait CV. MUSTIKA SARI ini ke ranah hukum dan menyatakan telah selesai secara damai dengan ditandatanganinya surat kesepakatan ini ;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian ;-----

Setelah Akta Perdamaian ini ditulis dan dibacakan kembali dihadapan kedua belah pihak maka mereka membenarkan dan menyetujui isinya ;-----

Setelah tanda persetujuannya kedua belah pihak membubuhkan tanda tangannya ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;-----

Mengingat Pasal 228 ayat (5) Rbg dan Pasal 154 Rbg ;-----

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas untuk mentaati isi kesepakatan damai yang telah disepakati tersebut ;-----
2. Menghukum pula kedua belah pihak tersebut di atas untuk membayar biaya perkara persidangan dalam perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah dibuat putusan ini pada hari **Selasa tanggal 12 Mei 2015** oleh kami **WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULKIFLI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

AGUNG KUSUMO NUGROHO,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ZULKIFLI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 360.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,- +

Jumlah

Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)